

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis studi hukum non doktrinal (*socio-legal research*). Menurut Sulistyowati Irianto, penelitian *socio-legal* memiliki dua karakteristik, yang pertama adalah melakukan studi terhadap peraturan perundangan-undangan dan kebijakan untuk menjelaskan problem filosofis, sosiologis dan yuridis dari hukum tertulis. Kedua, penelitian *socio-legal* menggunakan pendekatan interdisipliner, terutama dengan ilmu-ilmu sosial untuk menjelaskan fenomena hukum dalam konteks sosial dan budaya dimana hukum itu berada.¹¹⁴

Jenis penelitian *socio-legal research* ini mempergunakan pendekatan kualitatif, yang mencoba menelaah suatu konsep hukum yang selama ini masih dianggap sebagai wacana, akan tetapi dalam realitanya sudah sejak lama ada dalam masyarakat. Dalam penelitian ini melihat bagaimana keadaan hukum Adat yang masih hidup dalam masyarakat Minangkabau dan bagaimana hal itu dipandang oleh hukum Negara. Setiono¹¹⁵ mengatakan bahwa metode adalah alat untuk mencari jawaban dari suatu permasalahan karena hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. Jenis penelitian ini mengatakan bahwa hukum tidak terletak pada ruang kosong, tetapi ditemukan berdampingan dengan aturan-aturan moral dengan kompleksitas atau kurang lebih yang berwujud kepastian.¹¹⁶ Hukum merupakan salah satu gejala sosial, mengamati hukum seperti yang hidup

¹¹⁴ Sulistyowati Irianto, "Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya" dalam Irianto, Sulistyowati & Shidarta (eds) 2011, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm. 1-14. Lihat juga disertasi Mulyanto, *Op cit.* hlm. 8-9.

¹¹⁵ Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta: UNS Press, 2010, hlm. 19.

¹¹⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HuMa, Jakarta, 2002, hlm. 148.

dalam masyarakat secara nyata dalam perilaku manusia (*law inaction*)¹¹⁷, yang diterapkan di dalam masyarakat dan berbeda-beda satu sama lain, oleh karena itu tidak dapat dinafikkan wujud hukum sebagai realitas sosial¹¹⁸.

Penelitian ini melakukan studi empirik dalam pengamatan terhadap keadaan sosial, budaya, Adat masyarakat Minang, data-data hukum dan perkara yang melibatkan hukum Adat di Minangkabau untuk menemukan proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dengan begitu dapat ditemukan permasalahan yang melalui perspektif penelitian *socio-legal research* dicari pemecahannya melalui analisa yang menggabungkan hukum normatif dengan pendekatan sosial. Dalam perspektif ini hukum tidak terkonsepsikan sebagai aturan (*rules*) melainkan sebagai regulasi yang terjadi di alam pengalaman sebagaimana yang tersimak dalam kehidupan sehari-hari, disini hukum adalah perilaku-perilaku manusia yang secara aktual telah atau secara potensial akan terjadi¹¹⁹.

Penelitian kualitatif dipilih sebagai wadah yang dapat membantu penulis dalam menelaah konsepsi hukum tidak sekedar dikonseptualisasikan dan didefinisikan sebagai norma yang abstrak tetapi juga sebagai suatu realitas yang empiris¹²⁰. Melalui sifat penelitian kualitatif yang deskriptif-analisis penelitian ini dapat melihat proses dan makna dari hukum Adat. Penelitian ini berupaya mengangkat sejumlah nilai yang berkembang dalam masyarakat karena sifat model penelitian kualitatif yang "*multimethod in focus, involving an interpretive and naturalistic approach to its subject matter*"¹²¹, dapat membantu penulis dalam menjawab permasalahan. Dalam penelitian kualitatif ini juga terdapat pembatasan masalah yang dilakukan agar lebih fokus pada permasalahan di sekitar hukum dan Peradilan Adat

¹¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui-press, jakarta, 2006, hlm.76.

¹¹⁸ Dennis Lloyd, *The Idea of Law*, Little Brown and Company, Boston & Toronto, 1982, hlm. 82.

¹¹⁹ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 30.

¹²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 15.

¹²¹ Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, Sage Publikation, California, 1994, hlm. 2.

minang, sehingga dapat menjelaskan fenomena yang diamati secara mendalam.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Provinsi Sumatera Barat, terutama di Peradilan *Adat Nagari* yang terletak di Kota Padang, Kabupaten Batusangkar, Kabupaten Pariaman, Kabupaten Payakumbuh dan Kabupaten Bukittinggi. Penelitian ini hendak melihat bagaimana populasi di kota-kota itu menggunakan Peradilan *Adat Nagari*.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, Populasi adalah keseluruhan objek atau seluruh individu atau seluruh kajian atau seluruh unit yang diteliti, oleh karena itu populasi biasanya sangat besar dan luas maka tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian sebagai sampel.¹²²

Sampel adalah sebagian dari populasi yang mewakili semua populasi untuk menentukan bagian-bagian dari obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang dipergunakan adalah teknik *purposive sampling*, dimana sampel ditentukan sendiri oleh peneliti dengan maksud agar diperoleh subyek-subyek yang ditunjuk dan ditentukan sesuai dengan tujuan penelitian. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah yang terkait dengan perkara *harto pusako tinggi* dalam Peradilan *Adat Nagari* di Kota Padang, Kabupaten Batusangkar, Kabupaten Pariaman, Kabupaten Payakumbuh dan Kabupaten Bukittinggi.

C. Sumber data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua cara. Yang pertama melalui *Field research* (penelitian lapangan), yakni dengan memperoleh data dari Kerapatan *Adat Nagari* (KAN), Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, para pihak yang bersengketa dalam perkara *harto Pusako Tinggi*.

Dua jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

¹²² Ronny Hanitijo Soemitro, 1999, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 44

1. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya melalui penelitian di lapangan yang diperoleh dari Ketua LKAAM Provinsi Sumatera Barat M Sayuti Dt. Rajo Panghulu, Sekretaris LKAAM Kota Padang Suardi Z Rajo Basa, Kabag Hukum Kota Padang Yopi Krislova SH MM, Kabag Hukum Payakumbuh Aznizenti SH MH, Kabiرو Provinsi Sumatra barat Ezeddin Zain, SH, ME, Walikota Padang Mahyeldi. *Mamak* Kepala Kaum Azwar Siri. KAN batusangkar Dt. Rajo Ameh, KAN Payakumbuh Datuak Rajo Lelo, KAN Bukittinggi Datuak batuah, Imam Kadir KAN Pariaman. Para pihak dalam sengketa Tanah ulayat, Sayarni para pihak dalam sangketa Tanah ulayat, kando Para pihak dalam sangketa Tanah ulayat, Imam khadir Para pihak dalam sangketa Tanah ulayat, Siti azin Para pihak dalam sangketa Tanah ulayat.
2. Data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, yang mempunyai hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga berwenang. Bahan hukum primer juga dapat diartikan semua bahan hukum yang mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer antara lain:
 - a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
 - c. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - e. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - f. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 13 Tahun 1983, tentang *Nagari* sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 1983 Nomor:).
 - g. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 9 Tahun 2000, tentang Kembali ke *Nagari* (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000 Nomor : 13).

- h. Peraturan Daerah Provinsi SumateraBarat Nomor: 2 Tahun 2007, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan *Nagari* (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor:).
- i. Peraturan Daerah Provinsi SumateraBarat Nomor: 7 Tahun 2018 , tentang Pokok-Pokok Pemerintahan *Nagari*
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor: 8 Tahun 2004, tentang Pemerintahan *Nagari* (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2004 Nomor : 11).
- k. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pembentukan lembaga Kemasyarakatan Kota Pariaman
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Nagari
- m. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Lembaga-lembaga Adat di Kota padang
- n. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pelestarian dan pengembangan Adat di Nagari

Bahan hukum sekunder adalah semua bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis tetapi memberi penjelasan kepada hukum bahan hukum primer serta berbagai bahan pustaka lain. Bahan hukum sekunder meliputi undang-undang yang sudah tidak berlaku dan rancangan undang-undang. Kemudian ditambah dengan data yang diperoleh melalui *Library research* yang dilakukan pada beberapa perpustakaan diantaranya Perpustakaan Daerah Sumatera Barat, Perpustakaan Universitas Sebelas Maret, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas serta Buku- buku, berbagai jurnal, disertasi dan bahan-bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bahan hukum tersier adalah semua bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat tetapi memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer dan sekunder.

D. Teknik Penentuan Narasumber/Informan

Penentuan Informan¹²³ dalam penelitian ini dipilih Secara *purposive*¹²⁴ seseorang informan diminta untuk menunjukan yang dapat memberikan informasi dan memberikan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Cara ini disebut “*Snowball sampling*”¹²⁵. Informan/ Narasumber dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berkompetensi dalam Peradilan Adat di Minangkabau. Narasumber diambil berdasarkan peran dan kedudukannya dalam mengelola pemerintahan daerah, masyarakat Adat serta Peradilan Adat. narasumber yang telah ditentukan dalam penelitian ini adalah: Ketua LKAAM Provinsi Sumatera Barat M Sayuti Dt. Rajo Panghulu, Sekretaris LKAAM Kota Padang Suardi Z Rajo Basa, Kabag Hukum Kota Padang Yopi Krislova SH MM, Kabag Hukum Payakumbuh Aznizenti SH MH, Kabiro Provinsi Sumatra barat Ezeddin Zain, SH, ME, Walikota Padang Mahyeldi. Mamak Kepala Kaum Azwar Siri. KAN batusangkar Dt. Rajo Ameh, KAN Payakumbuh Datuak Rajo Lelo, KAN Bukittinggi Datuak batuah, Imam Kadir KAN Pariaman. Para pihak dalam sangketa Tanah ulayat, Sayarni para pihak dalam sangketa Tanah ulayat, kando Para pihak dalam sangketa Tanah ulayat, Imam khadir Para pihak dalam sangketa Tanah ulayat, Siti azin Para pihak dalam sangketa Tanah ulayat.

E. Teknik pengumpulan data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui:

1. Studi dokumen

Pada tahap ini penulis mempelajari dan menelaah dokumen-dokumen melalui metode penelusuran dokumen berupa identifikasi isi dan analisis teks. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan berupa peraturan

¹²³ P.Spradley, *metode etnografi*, tiara wacana, yogjakarta, 2007, hlm 35.

¹²⁴ Yang dimaksud dengan *purposive Sampling* adalah penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. Teknik ini biasanya dilakukan dalam penelitian kualitatif Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Skripsi, Thesis, disertasi dan karya ilmiah, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 155.

¹²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002, hlm 165.

perundangan, berkas-berkas perkara, buku, jurnal ilmiah, disertasi dan sumber informasi lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur (*stuctured*) terhadap narasumber yang mengetahui objek yang kita teliti,¹²⁶ mengali informasi secara langsung dan mendalam¹²⁷ secara *face-to-face*. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan pokok dan pertanyaan lanjutan disusun sesuai dengan perkembangan wawancara¹²⁸ kemungkinan untuk menjelajah berbagai aspek dari masalah yang diajukan.¹²⁹ Ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden”¹³⁰.

F. Analisis data

Analisis data adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan.¹³¹ Pengolahan dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial.¹³² Untuk memahami teks yang ada dalam data, maka di gunakan metode interpretasi *hermeneutic* yang memperhatikan sinkronisasi teks maupun konteks hukum secara *vertikal* yakni melihat hukum dari segi tujuannya, maupun secara *Horizontal* yakni melihat hukum dari segi

¹²⁶ Mulyanto, “Keberlakuan UU No.6 tahun 2014 Tentang Desa Dibalik Dalam Perspektif Sosiologi Hukum”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol 27, No 3, Oktober 2015.hlm.421.

¹²⁷ H.B. Sutopo, Pengantar Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar Aplikasi, YA3, Malang, 1998, Hlm 22.

¹²⁸ S.Arifianto, *Implementasi Metode Penelitian Studi Kasus Dengan Pendekatan Kualitatif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2016, hlm 36.


¹²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm 34.

¹³⁰ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 32.

¹³¹ Nasution, *metedologi penelitian huistik kualitatif*, Tarsito, bandung, 2008, hlm 126.

¹³² Amirudin dan zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum*, Raja Garafindo, jakarta, 2016 hlm 175.

pengaruhnya terhadap masyarakat¹³³ terhadap Undang-undang No. 48 Tahun 2009. Karena itu seluruh data yang diperoleh baik melalui *study* dokumen, observasi dan wawancara kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data mengikuti model interaktif Miles, yang meliputi data *condensation* (kondensi atau pengabungan data), *data display* (penyajian data) dan *conclusion drawing* atau *verification* (penarikan kesimpulan atau verifikasi)¹³⁴. Penjelasan analisis data kualitatif dapat dilihat seperti gambar dibawah ini:



¹³³ Mulyanto, *Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Menjadi Desa Adat Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Di Provinsi bali*, Disertasi, Program doktor Ilmu hukum Universitas Gajah Mada, 2018, hlm 18.

¹³⁴ Istilah data *condensation* di pakai untuk menggantikan istilah data *reduction* yang dinilai tidak tepat lagi dan memiliki beberapa kelemahan dalam prosesnya. Matthew B. Miles, A. Michael Huberman and Johy salda, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook – Third Editon*, California, SAGE Publikations, 2014, hlm 31-31.